



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAIMIN Bin MISDI
2. Tempat lahir : Banjarsari
3. Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 23 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sari RT/RW 030/006 Desa Banjar Sari
Kecamatan Metro Utara Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN Bin MISDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kedua* yaitu melanggar *Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIMIN Bin MISDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa PAIMIN Bin MISDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa PAIMIN Bin MISDI tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sp. Motor Honda Beat warna Hitam BE 2098 GAO Tahun 2022 Nosin : JM82E1513342. Noka : MH1JM8214NK515215 An. TULASIH;
 - 1 (Satu) Buah Konci Kontak sp. Motor Honda Beat;
 - 1 (Satu) Lembar surat keterangan kredit dari leasing FIF An. TULASIH;Dikembalikan kepada saksi TULASIH Binti PAERAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa PAIMIN Bin. MISDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi SUMARWONO Bin KADARI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa menemui saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk meminjam uang namun saksi SUMARWONO Bin KADARI tidak mempunyai uang. Kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya;

Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Terdakwa berkata "*bu saya pinjam motor nya ya*" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "*mau kemana*" Terdakwa menjawab "*mau beli es di warung*" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDI Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Terdakwa "*mau kemana*" kemudian Terdakwa menjawab "*beli es*" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar saksi SUMARWONO Bin KADARI sudah menunggu di pinggir jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk di gadai/di jual dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi SUMARWONO Bin KADARI Bin. KADARI;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI menemui Terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) dan saksi SUMARWONO Bin KADARI mendapat bagian Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PAIMIN Bin. MISDI bersama-sama dengan saksi SUMARWONO Bin KADARI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi SUMARWONO Bin KADARI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa menemui saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk meminjam uang namun saksi SUMARWONO Bin KADARI tidak mempunyai uang. Kemudian saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARWONO Bin KADARI mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya;

Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Terdakwa berkata "bu saya pinjam motor nya ya" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "mau kemana" Terdakwa menjawab "mau beli es di warung" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDE Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Terdakwa "mau kemana" kemudian Terdakwa menjawab "beli es" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar saksi SUMARWONO Bin KADARI sudah menunggu di pinggir jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk di gadai/di jual dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi SUMARWONO Bin. KADARI;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI menemui Terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) dan saksi SUMARWONO Bin KADARI mendapat bagian Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUMARWONO Bin KADARI tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa PAIMIN Bin. MISDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi SUMARWONO Bin KADARI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa menemui saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk meminjam uang namun saksi SUMARWONO Bin KADARI tidak mempunyai uang. Kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya;

Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Terdakwa berkata "*bu saya pinjam motor nya ya*" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "*mau kemana*" Terdakwa menjawab "*mau beli es di warung*" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDE Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Terdakwa "*mau kemana*" kemudian Terdakwa menjawab "*beli es*" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar saksi SUMARWONO Bin KADARI sudah menunggu di pinggir jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk di gadai/di jual dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi SUMARWONO Bin. KADARI;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI menemui Terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) dan saksi SUMARWONO Bin KADARI mendapat bagian Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa PAIMIN Bin. MISDI bersama-sama dengan saksi SUMARWONO Bin KADARI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi SUMARWONO Bin KADARI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa menemui saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk meminjam uang namun saksi SUMARWONO Bin KADARI tidak mempunyai uang. Kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya;

Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Terdakwa berkata "*bu saya pinjam motor nya ya*" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "*mau kemana*" Terdakwa menjawab "*mau beli es di warung*" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDI Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Terdakwa "mau kemana" kemudian Terdakwa menjawab "beli es" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar saksi SUMARWONO Bin KADARI sudah menunggu di pinggir jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARWONO Bin KADARI untuk di gadai/di jual dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi SUMARWONO Bin. KADARI;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi SUMARWONO Bin KADARI menemui Terdakwa dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000;(dua juta rupiah) dan saksi SUMARWONO Bin KADARI mendapat bagian Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUMARWONO Bin KADARI tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulasih Binti Paeran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah dibawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama saksi Sumarwono;

- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut adalah awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk membeli es di warung kemudian saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi mengendarai sepeda motor dan menunggu mobil yang mengangkut padi untuk setor di pabrik padi Subur Jaya dan tidak lama kemudian mobil truck yang mengangkut padi tiba dan langsung di bongkar oleh kuli kuli panggul yang bekerja di pabrik padi tersebut dan sekira jam 12.00 WIB kuli kuli panggul istirahat kemudian Terdakwa yang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi Subur Jaya menemui saksi dan meminjam sepeda motor saksi berkata "bu saya minjam motor ya" saksi jawab "mau kemana" di jawab oleh Terdakwa "mau beli es di warung" karena saksi tidak merasa curiga kemudian kunci kontak sepeda motor saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi kemudian kurang lebih sekitar 30-60 menit saksi keluar dan saksi menunggu Terdakwa belum kembali hingga hampir jam 15.00 WIB belum juga kembali kemudian saksi menemui kuli yang lain yang bernama saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi menanyakan keberadaan Terdakwa namun saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi tidak mengetahui keberadaannya Terdakwa dan sampai 4 (empat) hari pelaku tidak mengembalikan sepeda motor saksi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;

- Bahwa setelah beberapa jam saksi menunggu Terdakaw tidak mengambalikan sepeda motor saksi sempat bertanya kepada saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi selaku kuli panggul dan menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa masih tetangga mereka dan bersedia untuk mengajak saksi untuk mengantarkan kerumahnya dan malam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



harinya saksi di antarkan saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah;

- Bahwa awalmulanya Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi tersebut namun setelah pelaku tersebut ditangkap dan diamankan oleh Polisi saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama saksi Sumarwono dan menurut keterangan Terdakwa saat itu setelah meminjam sepeda motor saksi tersebut langsung diberikan kepada saksi Sumarwono untuk di jual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurdianto Bin. Yatiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam sepeda motor untuk membeli es di warung kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat sendiri Terdakwa pada saat membawa sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwa di tangkap Polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama temannya yang bernama saksi Sumarwono dan kedua orang tersebut telah mengakui perbuatanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor korban seorang diri yang mana Terdakwa di tanya saksi dan kawan-kawan saksi mau kemana dijawab Terdakwa "mau beli es di warung" dan seperti hari hari sebelumnya Terdakwa sering meminjam motor punya kawan kawan kuli untuk pergi kewarung



membeli es dan setelah Terdakwa di tangkap polisi dirinya mengakui melakukan tindak pidana tersebut bersama saksi Sumarwono yang sudah menunggu di depan pintu gerbang pabrik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Sumarwono tersebut melakukan penipuan sepeda motor milik korban, namun pada saat Terdakwa keluar dari pabrik mengendarai sepeda motor milik korban saksi melihat sendiri karena saat itu kami sesama kuli sedang istirahat dan Terdakwa ditanya sama kawan kawan mau kemana di jawabnya "*mau membeli es*";

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Sependi Bin Marjiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam sepeda motor untuk membeli es di warung kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat sendiri Terdakwa pada saat membawa sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwa di tangkap Polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama temannya yang bernama saksi Sumarwono dan kedua orang tersebut telah mengakui perbuatanya;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor korban seorang diri yang mana Terdakwa di tanya saksi dan kawan-kawan saksi mau kemana dijawab Terdakwa "*mau beli es di warung*" dan seperti hari hari sebelumnya Terdakwa



sering meminjam motor punya kawan kawan kuli untuk pergi kewarung membeli es dan setelah Terdakwa di tangkap polisi dirinya mengakui melakukan tindak pidana tersebut bersama saksi Sumarwono yang sudah menunggu di depan pintu gerbang pabrik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Sumarwono tersebut melakukan penipuan sepeda motor milik korban, namun pada saat Terdakwa keluar dari pabrik mengendarai sepeda motor milik korban saksi melihat sendiri karena saat itu kami sesama kuli sedang istirahat dan Terdakwa ditanya sama kawan kawan mau kemana di jawabnya "mau membeli es";

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sumarwono Bin Kadari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam sepeda motor untuk membeli es di warung kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awal mulanya yang mana saksi dan Terdakwa sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu Terdakwa sedang butuh uang kemudian menemui saksi untuk meminjam uang namun saksi tidak mempunyai uang kemudian saksi mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor korban kemudian saat jam



istirahat sekitar jam 12.00 WIB saksi berjalan keluar arah pintu gerbang menunggu di luar depan gerbang tidak lama dari itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban keluar dari pintu gerbang dan langsung menemui saksi dan memberikan sepeda motor korban dengan maksud akan saksi gadaikan, kemudian saksi langsung membawa pergi sepeda motor korban dan Terdakwa saksi tinggal di depan pabrik;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban tidak ada yang mau menerima gadai melainkan motor tersebut laku dijual secara Online melalui Facebook seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak tahu alamatnya dan bertemu di bawah Flay Over Tol Wates dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa sedang butuh uang apakah bisa membantu kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik korban nanti saksi yang menggadaikan dan saat itu juga kami sama sama ada niat untuk merencanakan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berisikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama saksi Sumarwono;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Sumarwono melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor Honda Beat milik saksi Tulasih dengan cara awal mulanya yang mana Terdakwa dan saksi Sumarwono sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu Terdakwa sedang butuh uang kemudian Terdakwa menemui saksi Sumarwono untuk meminjam uang namun saksi Sumarwono tidak mempunyai uang kemudian saksi Sumarwono mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menemui korban dan berkata "Bu Saya Pinjam Motor Nya Ya" dijawab korban "mau kemana" Terdakwa jawab "mau beli es di warung depan" kemudian korban tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor korban dan saat hendak pergi rekan rekan kuli ada yang berteriak "Mau Kemana" Terdakwa jawab "beli es" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar rekan Terdakwa saksi Sumarwono sudah menunggu di pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke saksi Sumarwono untuk di gadai, lalu sepeda motor tersebut di bawa saksi Sumarwono;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut oleh saksi Sumarwono tidak digadaikan melainkan di jual dengan cara Online melalui Facebook dan laku dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates serta dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut saksi Sumarwono mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Sumarwono sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas Terdakwa yang meminjam motor korban sedangkan saksi Sumarwono menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah Terdakwa membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarwono yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarwono melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban Tulasih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tulasih untuk menjual sepeda motor milik saksi Tulasih tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE 2098 GAO Tahun 2022 Nomor Mesin : JM82E1513342. Nomor Rangka : MH1JM8214NK515215 atas nama TULASIH;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kredit dari leasing FIF atas nama TULASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama saksi Sumarwono;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Sumarwono melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor Honda Beat milik saksi Tulasih dengan cara awal mulanya yang mana Terdakwa dan saksi Sumarwono sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



itu Terdakwa sedang butuh uang kemudian Terdakwa menemui saksi Sumarwono untuk meminjam uang namun saksi Sumarwono tidak mempunyai uang kemudian saksi Sumarwono mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menemui korban dan berkata "Bu Saya Pinjam Motor Nya Ya" dijawab korban "mau kemana" Terdakwa jawab "mau beli es di warung depan" kemudian korban tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor korban dan saat hendak pergi rekan rekan kuli ada yang berteriak "Mau Kemana" Terdakwa jawab "beli es" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar rekan Terdakwa saksi Sumarwono sudah menunggu di pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke saksi Sumarwono untuk di gadai, lalu sepeda motor tersebut di bawa saksi Sumarwono;

- Bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut oleh saksi Sumarwono tidak digadaikan melainkan di jual dengan cara Online melalui Facebook dan laku dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates serta dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut saksi Sumarwono mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Sumarwono sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas Terdakwa yang meminjam motor korban sedangkan saksi Sumarwono menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah Terdakwa membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Sumarwono yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarwono melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban Tulasih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama PAIMIN Bin MISDI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PAIMIN Bin MISDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Dengan maksud (*Met Het Oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimana pun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di Pasal 362 KUHPidana pencantuman “*dengan maksud*” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” atau *Wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Melawan hukum ialah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Tipu daya adalah tindakan- tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan- kesan bohong dan penampilan- penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; Segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan menguasai sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Sumarwono melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor Honda Beat milik saksi Tulasih dengan cara awal mulanya yang mana Terdakwa dan saksi Sumarwono sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu Terdakwa sedang butuh uang kemudian Terdakwa menemui saksi Sumarwono untuk meminjam uang namun saksi Sumarwono tidak mempunyai uang kemudian saksi Sumarwono mengajak dan menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menemui korban dan berkata "Bu Saya Pinjam Motor Nya Ya" dijawab korban "mau kemana" Terdakwa jawab "mau beli es di warung depan" kemudian korban tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor korban dan saat hendak pergi rekan kuli ada yang berteriak "Mau Kemana" Terdakwa jawab "beli es" kemudian Terdakwa pergi arah keluar pintu gerbang dan setelah keluar rekan Terdakwa saksi Sumarwono sudah menunggu di pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan ke saksi Sumarwono untuk di gadai, lalu sepeda motor tersebut di bawa saksi Sumarwono;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut oleh saksi Sumarwono tidak digadaikan melainkan di jual dengan cara Online melalui Facebook dan laku dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates serta dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut saksi Sumarwono

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarwono melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban Tulasih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan menguasai sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Sumarwono melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu Terdakwa dan Saudara Desmi (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Sumarwono sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas Terdakwa yang meminjam motor korban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Sumarwono menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah Terdakwa membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Sumarwono yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur turut serta melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE 2098 GAO Tahun 2022 Nomor Mesin : JM82E1513342. Nomor Rangka : MH1JM8214NK515215 atas nama TULASIH;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kredit dari leasing FIF atas nama TULASIH;

yang telah disita adalah milik saksi Tulasih Binti Paeran, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tulasih Binti Paeran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Tulasih Binti Paeran;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN Bin MISDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mealakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIMIN Bin MISDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE 2098 GAO Tahun 2022 Nomor Mesin : JM82E1513342. Nomor Rangka : MH1JM8214NK515215 atas nama TULASIH;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) Lembar surat keterangan kredit dari leasing FIF atas nama TULASIH;

Dikembalikan kepada saksi Tulasih Binti Paeran;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.